



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam Pengelolaan Keuangan Kampung sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan Kondisi Lokal Kampung dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kampung, perlu adanya Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari ANgggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik-Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Kepala Distrik adalah Pemimpin yang mengepalai wilayah kerja Distrik.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Kampung adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer RKD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggaraan Kampung.
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Aloaksi Dasar Per Kabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022.

Pasal 4

- (1) Aloaksi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi.
- (2) Berdasarkan Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, Capaian Keluaran Dana Kampung, dan Capaian Hasil Pembangunan Kampung.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah Kampung.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung;
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang dan jasa Dana Kampung secara swakelola;
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan presentase capaian (*output*) Dana Kampung.
- (4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 40% (empat puluh persen) untuk kesulitan geografis.

Pasal 9

Perhitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung

$$= AF Kab \times \{(10\% \times Rasio JP) + (40\% \times Rasio JPM) + (10\% \times Rasio LW) + (40\% \times Rasio KG)\}$$

Keterangan:

AF Kampung	:	Alokasi Formula setiap Kampung
Rasio JP	:	Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio JPM	:	Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio LW	:	Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Mimika.
Rasio KG	:	Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung di Kabupaten Mimika.
AF Kab	:	Alokasi Formula Kabupaten Mimika.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK);
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Regular dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 5 HK sebelum akhir bulan Juni (23 Juni 2023) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus (24 Agustus 2023) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%.

- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung dan Peraturan Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Kampung Tahun 2023.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*).
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Keluaran Dana Kampung Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*).
 2. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan table reverensi data dibidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Kepala Kampung menyampaikan Tabel Reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk diverifikasi.
- (7) Dalam hal Tabel Reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi untuk kebutuhan data, Kepala Kampung menyampaikan perubahan Tabel Reverensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian/Lembaga terkait.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan Kampung.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
 - a. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Kampung;
 - b. Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Kampung;
 - c. Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan non Alam sesuai kewenangan Kampung.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk Program Prioritas Nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan hewani untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan minimal 20% dari Pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan kampung sehat dan sejahtera serta percepatan pencapaian target eliminasi malaria di Kabupaten Mimika Tahun 2026 sesuai Perbup Nomor 49 Tahun 2019;
 - e. pengembangan Kampung inklusif untuk meningkatkan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan kampung.
- (3) Penggunaan Dana Kampung untuk Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam dan non alam sesuai dengan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. mitigasi dan Penanganan Bencana Alam;
 - b. mitigasi dan Penanganan Bencana Non Alam, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - c. mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung.

- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Pemerintah Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (4) Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan Kementerian Teknis terkait.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.

- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai Pengembangan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kampung atau Badan Kerjasama antar Kampung.
- (5) Swakelola oleh Badan kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal ini:

- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/atau
- b. capaian Keluaran Dana Kampung.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdapat Sisa Dana Kampung di RKKampung, Bupati:

- a. meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai Sisa Dana Kampung di RKKampung tersebut; dan/atau
- b. meminta Aparat Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8); dan
 - b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Maret 2023

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 21 Maret 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 14.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
 SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	9109012010	Nayaro	539.839	183.325	-	-	723.164
2	9109012012	Minabua	539.839	184.358	105.688	-	829.885
3	9109012013	Hangaitji	602.128	215.984	-	-	818.112
4	9109022001	Kiliarma	477.550	229.716	-	-	707.266
5	9109022002	Amungun	477.550	175.270	-	-	652.820
6	9109022003	Aramsolki	477.550	187.054	-	-	664.604
7	9109022004	Fakafuku	477.550	293.876	158.532	-	929.958
8	9109022005	Masasimamo	477.550	245.315	-	-	722.865
9	9109022006	Emogoma	477.550	239.983	-	-	717.533
10	9109022007	Emkoma Halama	477.550	258.094	-	-	735.644
11	9109022008	Hinat Untung	415.261	304.588	-	-	719.849
12	9109032002	Kaugapu	602.128	432.393	-	-	1.034.521
13	9109032003	Poumako	664.418	1.054.643	-	-	1.719.061
14	9109032004	Tipuka	539.839	623.392	-	208.765	1.371.996
15	9109032005	Muare	539.839	546.640	-	-	1.086.479
16	9109032007	Hiripau	602.128	604.971	105.688	-	1.312.787
17	9109042001	Kokonao	477.550	203.949	-	-	681.499
18	9109042002	Migiwia	539.839	702.279	-	208.765	1.450.883
19	9109042003	Kiura	477.550	206.701	-	208.765	893.016
20	9109042004	Mimika	539.839	1.055.689	105.688	-	1.701.216
21	9109042011	Aparuka	477.550	248.726	-	208.765	935.041
22	9109042012	Atapo	477.550	202.663	-	208.765	888.978
23	9109042013	Apuri	477.550	177.202	-	-	654.752
24	9109052001	Sempan Timur	477.550	172.275	-	208.765	858.590
25	9109052002	Wenin	415.261	251.295	-	-	666.556
26	9109052003	Noema	477.550	185.421	-	-	662.971
27	9109052004	Wapu	477.550	215.244	-	-	692.794
28	9109052005	Sumapro	477.550	187.296	-	-	664.846
29	9109052006	Wacakam	415.261	271.436	-	-	686.697
30	9109052007	Waituku	477.550	203.798	-	-	681.348
31	9109052008	Bulumen	477.550	260.675	-	-	738.225
32	9109052009	Kanmapri	477.550	243.176	-	-	720.726
33	9109052010	Jaitak	477.550	251.913	-	-	729.463
34	9109062001	Jila	539.839	219.353	158.532	-	917.724
35	9109062002	Diloa	539.839	284.960	158.532	-	983.331
36	9109062003	Noemun	415.261	261.316	-	-	676.577
37	9109062006	Pasir Putih	477.550	243.825	-	-	721.375
38	9109062007	Jenkon	477.550	247.123	-	-	724.673
39	9109062008	Pilik Ogom	477.550	233.673	-	-	711.223
40	9109062009	Bunaraugin	415.261	243.317	-	-	658.578
41	9109062010	Umoliga	415.261	236.258	-	-	651.519
42	9109062011	Amuagom	415.261	241.307	-	-	656.568
43	9109062022	Pusuwe	415.261	246.052	-	-	661.313
44	9109062024	Wandud	415.261	239.046	-	-	654.307
45	9109062025	Diloa Dua	415.261	254.584	-	-	669.845
46	9109072001	Ayuka	477.550	160.306	-	-	637.856
47	9109072002	Amamaoare	539.839	355.716	158.532	-	1.054.087
48	9109072003	Ohotya	539.839	310.363	158.532	-	1.008.734
49	9109072004	Omawita	539.839	433.954	-	-	973.793
50	9109072005	Fanamo	539.839	233.027	158.532	-	931.398
51	9109082001	Atuka	539.839	1.460.658	105.688	-	2.106.185
52	9109082002	Tiwaka	539.839	380.664	-	-	920.503
53	9109082003	Keakwa	539.839	426.883	158.532	-	1.125.254
54	9109082004	Aikawapuka	539.839	1.335.468	-	-	1.875.307
55	9109082005	Kamora	539.839	1.426.896	105.688	-	2.072.423

56	9109092006	Utikini Baru	664.418	510.167	-	-	1.174.585
57	9109092007	Bhintuka	602.128	238.417	-	208.765	1.049.310
58	9109092008	Pioka Kencana	477.550	1.430.391	-	208.765	2.116.706
59	9109092009	Mimika Gunung	477.550	1.319.510	-	208.765	2.005.825
60	9109092010	Karya Kencana	602.128	255.174	-	-	857.302
61	9109092011	Utikini Dua	539.839	328.589	-	208.765	1.077.193
62	9109092012	Utikini Tiga	539.839	338.345	105.688	-	983.872
63	9109092013	Jimbi	602.128	210.859	-	-	812.987
64	9109102002	Waa	726.707	1.352.303	158.532	-	2.237.542
65	9109102003	Arwanop	602.128	570.320	158.532	-	1.330.980
66	9109102004	Tsinga	539.839	1.478.468	158.532	-	2.176.839
67	9109102006	Jagamin	477.550	376.735	158.532	-	1.012.817
68	9109102007	Banigogom	477.550	411.295	158.532	-	1.047.377
69	9109102008	Opitawak	539.839	922.211	158.532	-	1.620.582
70	9109102009	Dolininggokgin	477.550	1.187.798	105.688	-	1.771.036
71	9109102013	Banti Dua	477.550	1.122.780	158.532	-	1.758.862
72	9109102014	Aingogin	415.261	348.557	-	-	763.818
73	9109102015	Baluni	477.550	342.253	-	-	819.803
74	9109102016	Noselanop	415.261	314.591	-	-	729.852
75	9109102017	Miniponogama	415.261	289.562	-	-	704.823
76	9109102018	Jongkogama	415.261	306.658	-	-	721.919
77	9109112001	Potowai Buru	539.839	402.533	105.688	-	1.048.060
78	9109112002	Yapakopa	477.550	344.941	105.688	-	928.179
79	9109112003	Aindua	477.550	369.354	105.688	-	952.592
80	9109112004	Tapormai	477.550	369.840	-	-	953.078
81	9109112005	Umar	539.839	340.768	105.688	-	986.295
82	9109122001	Kapiraya	477.550	234.997	-	-	712.547
83	9109122002	Uta	477.550	214.861	-	-	692.411
84	9109122003	Mupuruka	477.550	289.241	158.532	-	925.323
85	9109122004	Wumuka	477.550	299.895	-	-	777.445
86	9109122005	Akar	477.550	286.137	105.688	-	869.375
87	9109122006	Mapar	477.550	254.403	105.688	-	837.641
88	9109122007	Kipia	477.550	324.821	158.532	-	960.903
89	9109122008	Pronggo	477.550	335.030	105.688	-	918.268
90	9109122009	Wakia	415.261	203.229	-	-	618.490
91	9109132002	Mekurima	539.839	440.143	158.532	-	1.138.514
92	9109132003	Landun Mekar	477.550	305.226	-	-	782.776
93	9109132004	Olaroa	602.128	379.886	158.532	-	1.140.546
94	9109132005	Bintang Lima	539.839	174.808	-	-	714.647
95	9109132006	Damai	539.839	296.784	-	-	836.623
96	9109132007	Walani	477.550	194.514	105.688	-	777.752
97	9109132008	Amole	477.550	196.315	-	-	673.865
98	9109132009	Lamopi	477.550	156.627	-	-	634.177
99	9109132010	Tunas Matoa	539.839	181.336	-	-	721.175
100	9109142001	Hoya	477.550	258.549	158.532	-	894.631
101	9109142002	Mamontoga	477.550	244.746	-	-	722.296
102	9109142003	Jinonin	477.550	325.607	158.532	-	961.689
103	9109142004	Kulamaogom	477.550	244.010	-	-	721.560
104	9109142005	Puti	477.550	365.606	158.532	-	1.001.688
105	9109142006	Jawa	477.550	244.061	-	-	721.611
106	9109152001	Limau Asri Timur	602.128	209.510	-	208.765	1.020.403
107	9109152002	Wangirja	602.128	432.871	-	-	1.034.999
108	9109152003	Iwaka	602.128	356.799	-	-	958.927
109	9109152004	Naena Muktipura	602.128	194.516	-	208.765	1.005.409
110	9109152005	Mulia Kencana	602.128	463.251	-	208.765	1.274.144
111	9109152006	Pigapu	539.839	341.271	-	-	881.110
112	9109152007	Limau Asri Barat	602.128	214.255	-	208.765	1.025.148

113	9109162001	Kadun Jaya	602.128	741.432	-	-	1.343.560
114	9109162004	Nawaripi	726.707	370.693	-	208.765	1.306.165
115	9109162006	Mawokau Jaya	602.128	228.112	-	208.765	1.039.005
116	9109162007	Mandiri Jaya	539.839	300.808	105.688	-	946.335
117	9109172001	Amar	477.550	315.362	105.688	-	898.600
118	9109172002	Kawar	477.550	216.332	105.688	-	799.570
119	9109172003	Manuare	477.550	207.701	-	208.765	894.016
120	9109172004	Ipiri	477.550	232.149	-	208.765	918.464
121	9109172005	Paripi	477.550	264.298	-	208.765	950.613
122	9109172006	Yaraya	539.839	248.035	-	208.765	996.639
123	9109182001	Enggin	477.550	549.250	158.532	-	1.185.332
124	9109182002	Alama	477.550	195.756	-	-	673.306
125	9109182003	Senawak	477.550	245.911	-	-	723.461
126	9109182004	Unimogom	415.261	217.439	-	-	632.700
127	9109182005	Bemoki	415.261	238.218	-	-	653.479
128	9109182006	Tagaralma	415.261	239.965	-	-	655.226
129	9109182007	Geselema	539.839	482.846	158.532	-	1.181.217
130	9109182008	Wuarem	415.261	237.954	-	-	653.215
131	9109182009	Jenggelo	415.261	236.606	-	-	651.867
132	9109182010	Purua	415.261	245.578	-	-	660.839
133	9109182011	Kilmit	415.261	239.430	-	-	654.691

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011